

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka.¹ Ide atau konsepsi negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, ide negara hukum sebagai bentuk negara ideal bukan merupakan ide yang sudah jadi, melainkan ide yang dinamis sehingga tidak akan pernah bersifat baku dan selalu akan berkembang. Ide negara hukum tersebut akan terus berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau zaman, seperti halnya ide demokrasi yang terus berkembang.²

Cita negara mengandung gambaran bentuk negara ideal yang diidam-idamkan oleh suatu bangsa. Cita negara menjadi pedoman dan penuntun dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan penyelenggaraannya, memberikan pedoman dan tuntunan dalam hal penataan struktur organisasi negara ataupun penuntun kebijakan negara, dan sebagainya.³

Peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia, Dalam pandangan akademisi menggambarkan praktek peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan, Surabaya : UUD'45, 2009, hlm. 3

² Wahyono, Padmo, *Indonesia, Negara Berdasar atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm.1

³ Wahyono, Padmo. "*Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta" dalam Oetjo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*: BP7 Pusat. 1992. hlm.44

mafia peradilan, suap-menyuap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan suasana sidang yang tak ubahnya seperti sebuah tempat yang tanpa aturan. Padahal peradilan merupakan tempat untuk mencari keadilan yang didasarkan pada aturan hukum positif.⁴ Hampir semua ungkapan mengatakan hingga saat ini penegakkan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini dikarenakan berbagai putusan hakim yang ternyata tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.⁵ Perbuatan pengunjuk sidang berteriak-teriak, melempar telur, melempar sepatu, bertepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi kearah majelis hakim. Tidak jarang pula pemandangan terjadinya caci maki seorang penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang sidang persidangan. Yang sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat membuat kegaduhan dan kekacauan dalam ruang persidangan sehingga kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan merasa direndahkan.⁶

Adapun contoh kasus yang mencoreng wajah dan wibawa peradilan di Indonesia adalah pada tahun 1986 seorang Advokat senior Adnan Buyung Nasution pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan dalam perkara Letjen Dharsono dikarenakan komentar-komentar di majalah tempo yang dinilai telah

⁴ Artikel Hukum Online, *Mematikan Peradilan yang Berwibawa*. Tanggal 1 Februari 2008

⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta, 2004. hlm.1

⁶ Artikel Hukum Online, *Loc. Cit.*

menggiring opini masa pada pengadilan yang berpihak dan berteriak protes terhadap hakim karena hakim berkata kalau perbuatan Advokat Adnan Buyung Nasution itu tidak etis, serta Advokat Adnan membentak menuding polisi untuk keluar dari ruang sidang padahal itu bukan wewenang dari advokat melainkan wewenang hakim untuk menjaga tata tertib didalam ruang sidang. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan yang dilakukan oleh Adnan Buyung tersebut ternyata dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan *Contempt of Court* atau yang dikenal dengan perbuatan pelecehan terhadap lembaga peradilan. Padahal di negara kita telah jelas diatur tentang kebebasan (Independensi) hakim dalam membuat suatu putusan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD'45 yang menyatakan :⁷

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Hal ini dituangkan lebih lanjut ke dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar, *Op. Cit.*, hlm. 16

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang dalam menyelenggarakan proses peradilan itu bebas dari pengaruh atau campur tangan (*Intervesi*) pihak manapun, baik pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang telah diizinkan oleh undang-undang, karena yang dimana perbuatan tersebut bisa membuat terhambatnya jalannya sidang serta bisa pula dapat mempengaruhi isi dari putusan itu.⁹

Istilah *Contempt of Court* itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum *Common Law System*. Dimana pada abad pertengahan sejarah dan tradisi hukum *Contempt of Court* di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga *Contempt of Court* dipandang identik dengan *Contempt of The King*.¹⁰ Berdasarkan uraian singkat tersebut, dasar pemikiran dapat dicelanya maksud *Contempt of Court* pada mulanya berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari raja dan martabat para hakim/badan Pengadilan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan raja. Menurut sejarah itu juga,

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara: Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 191

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Contempt Of Court*, 1992, hlm. 206

contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Di Amerika Serikat pertama kali diundangkan *contempt of court* ialah pada tahun 1789.¹¹ sedangkan di Inggris kiranya sudah lebih dahulu yaitu adanya doktrin *pure streams of justice* tahun 1742 yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *contempt of court* yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya *Contempt Of Court Act 1981*.¹² untuk mengerti apa yang dimaksud dengan *contempt of court*, kita harus menengok hukum Inggris dan negara-negara *common law* seperti USA dan Australia.

Pengaturan tentang *Contempt Of Court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan *Contempt Of Court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung pengadilan. Dalam *Black Laws Dictionary* dijelaskan bahwa :¹³

¹¹ Andi Hamzah, dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1989, hal. 10

¹² *Ibid*

¹³ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn West Publishing Co. 1979. hlm. 390

Contempt Of Court is any act which is calculated embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyesits lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.

(Terjemahan : Contempt Of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau senderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara dipengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang telah ia akui).

Di Indonesia sendiri pengertian dan istilah *contempt of court* baru secara nyata diakui legitimasinya semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. meskipun sebenarnya jika diteliti, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sudah cukup banyak perumusan pasal-pasal di dalam KUHP kita yang dapat digolongkan sebagai “delik terhadap penyelenggaraan peradilan atau *contempt of court*”. keadaan ini dikhawatirkan dapat menjadi ancaman tersendiri terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara dan akan mengganggu jalannya persidangan. Dalam hukum positif belum ada undang-undang yang secara khusus untuk menjadi payung hukum permasalahan *Contempt of Court*, namun tindakan-tindakan atau perbuatan yang identik dengan masalah dimaksud, hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita gunakan dan dalam penyelesaian hal tersebut masih variatif sifatnya. Delik-delik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpecah dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”, dan tentunya ini akan menyulitkan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Disamping itu didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat dua pasal yang menyangkut permasalahan *Contempt of Court* yaitu pasal 217 dan pasal 218.

Kejadian diatas mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang *Contempt of Court* secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (*pressure*) ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan dan mengambat jalannya proses peradilan, maka hal tersebut perlu pula diatur oleh suatu aturan yang tegas dalam hukum positif.

Keinginan kuat untuk adanya pengaturan khusus tentang *Contempt Of Court* tersebut ada di dalam penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 tersebut, dilanjutkan keinginan adanya suatu perundang-undangan mengenai *Contempt of Court* tersebut yang menyatakan :¹⁴

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan

¹⁴ Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4.

terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*."

Dalam hal ini adalah pengaturan yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh Advokat, dimana pada saat kasus Adnan Buyung Nasution terjadi hanya diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang menghentikan acara profesinya selama 1 tahun dimana kekuatan hukumnya dari sanksi hukum pelanggaran kode etik kurang mengikat. Itu dikarenakan belum di undagkannya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Advokat walaupun pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokat itu telah melanggar kode etik advokat.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Apakah yang menjadi kriteria dari *Contempt of Court* tersebut ?
2. Bagaimana sanksi bagi Advokat yang melakukan *Contempt of Court* berdasarkan hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang seharusnya menjadi kriteria dari *Contempt of Court*.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang seharusnya terhadap pelaku *Contempt of Court* berdasarkan hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap masalah terjadinya tindakan pelecehan peradilan (*Contempt Of Court*). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam penanggulangan terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt Of Court*).

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice*

System). Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menangani kasus tindakan pelecehan terhadap peradilan, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Tinjauan Umum Perbuatan Melecehkan Lembaga Peradilan atau *Contempt of Court*

Contempt of Court pada awalnya merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi kekuasaan lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan dan pengadilan.¹⁵ Sejarah atau tradisi *Contempt of Court* merupakan faham dari abad pertengahan yang berhubungan erat dengan bentuk kerajaan di Inggris pada awal abad pertengahan, bahwa raja-raja memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Menurut faham ini, raja-raja yang terpilih mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap perlawanan atau penghinaan secara terang-terangan terhadap kekuasaan raja akan mendapat hukuman dari raja. Hukuman ini adalah hukuman dari raja sendiri, karena dia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi.

Di Indonesia istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

¹⁵ Patrick Keyzer dan Wiliam Shaw, *Contempt of Court*, Media Commentaries Law, Australia 1994, hlm.1

dan menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus Adnan Buyung Nasution yang dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan.

Definisi Terminologis *Contempt of Court* berasal dari kata *Contempt* dan *Court*. *Contempt* diartikan melanggar, menghina, memandang rendah. *Court* diartikan pengadilan. Dengan demikian *Contempt of Court* adalah upaya melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan.¹⁶ Menurut Oemar Seno Adji, *Contempt of Court* secara singkat dirumuskan sebagai suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang secara substansial menimbulkan distrubsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu.¹⁷

b. Advokat dan Kode Etik Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum Baik dalam maupun diluar ruang pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹⁸ Advokat sebagai profesi terhormat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik.¹⁹ Kepribadian dari Advokat Indonesia haruslah Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam

¹⁶ Effendi, *Contempt-te-Effendi.Blogspot.com/2007/03/Definisi-Contempt-of-Court.html*

¹⁷ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm.12

¹⁸ Kode Etik Advokat, Pasal 1 dalam Ketentuan Umum

¹⁹ *Ibid*, Ketentuan dalam Pembukaan Alinea ke-2

melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatan.²⁰

c. Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. menurut Satjipto Raharjo. Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*Policy*” atau bahasa Belanda “*Politeik*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “Politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana.²¹ Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan Negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Senada dengan pernyataan diatas, Solly lubis juga mengatakan bahwa politik hukum pidana adalah kebijaksanaan yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara.²³ Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan diatas,

²⁰ *Ibid*, Pasal 2

²¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal.24

²² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 159

²³ Solly Lubis, *Serba serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 19

maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik, politik hukum pidana yang paling baik adalah dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁴

d. Asas Independensi/noninteratif dan Asas Legalitas

Hukum materil Kekuasaan Kehakiman bersifat publik. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara Kekuasaan Kehakiman juga berkaitan dengan asas-asas hukum publik. Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya hukum acara peradilan administrasi, Kekuasaan Kehakiman pun terikat pada asas-asas tersebut. Asas hukum acara Kekuasaan Kehakiman yang penting, di antaranya adalah asas independensi/noninterfentif.

Asas legalitas pertama tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin : "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*". Yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan : " Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".²⁵

2. Kerangka Konsepsional


- a. Berdasarkan asas independensi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

²⁴ Soedarto. *Op.Cit.* hlm. 161

²⁵ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM, 2006, hlm. 25

- untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. *Contempt of Court* adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan / ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*” (Penjelasan Umum butir 4 alinea ke-4 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
 - c. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum Baik dalam maupun diluar ruang pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Penindakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh advokat diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 Undang-undang Advokat).
 - d. Pasal dalam KUHAP yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt of Court* adalah Pasal 217 (1), (2), dan 218 (1), (2), (3).
 - e. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, ditertibatkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: M.03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Penasihat Hukum.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian study kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap data sekunder.”²⁶ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.²⁷ Study kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan ditempat dimana data kepustakaan berada. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Perpustakaan Pengadilan.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

²⁶ Hotma P Sibuea, *Buku Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : *Krakatauw Book*, 2007, hlm. 76.

²⁷ *Ibid.*

approach) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).²⁸ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.²⁹ Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁰

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.³¹ Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 96.

²⁹ *Ibid*, hlm. 66.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33.

³¹ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 66.

undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang. Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer, Sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.³² Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).³³ Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³² *Ibid*, hlm. 67.

³³ *Ibid*, hlm. 69.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan),³⁴ akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada. Data kepustakaan tidak selalu sengaja disimpan di perpustakaan setapi bisa ada di mana saja sehingga pengalihan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisis hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.³⁵

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum

³⁴ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

³⁵ *Ibid*, hlm. 27.

salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.³⁶ Logemann menyatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.” Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.³⁷

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.³⁸ Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-

³⁶ *Ibid*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid*, hlm. 31.

³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

norma hukum adalah logika dan bahasa.³⁹ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau
- c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).⁴⁰

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut.⁴¹ Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.⁴² Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan Skripsi Ini Terdiri Dari 5 (lima) Bab

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum *Contempt of Court*
- B. Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- C. Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP
- D. Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum terhadap Pelaku *Contempt of Court*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Apa saja yang menjadi kriteria dari *Contempt of Court*
- B. Apakah sanksi terhadap pelaku *Contempt of Court* berdasarkan hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

